

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2022



PPID
UNIVERSITAS
INDONESIA

Depok,
Jawa Barat
16424



DAFTAR ISI

I

Pendahuluan

- 1** Profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- 4** Sejarah Singkat PPID Universitas Indonesia
- 5** Visi Misi
- 6** Maklumat Layanan
- 7** Komitmen
- 7** Tugas PPID
- 7** Fungsi PPID
- 8** Struktur PPID
- 9** Dasar Hukum

II

Pelaksanaan

- 12** Mekanisme Layanan Informasi Publik
- 13** Formulir Online Permohonan Informasi Publik
- 14** Waktu Layanan
- 14** Biaya Layanan
- 14** Kanal Layanan
- 15** Pemuktahiran Daftar Informasi Publik
- 16** Penyajian Informasi Publik
- 18** Jumlah Permohonan Informasi Publik
- 22** Alasan Penolakan Permintaan Informasi Publik
- 22** Sengketa Informasi
- 23** Sumber Daya Manusia
- 23** Anggaran
- 24** Sarana Layanan Informasi Publik
- 26** Akses Disabilitas
- 29** Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik
- 31** Workshop Keterbukaan Informasi Publik
- 33** Status Permohonan Informasi
- 34** Monitoring dan Evaluasi KIP
- 37** Survei Kepuasan Layanan Informasi Publik
- 40** Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

III

Penutup



BAB I

PENDAHULUAN

Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara negara atau badan publik lainnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010, terdapat aturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-undang dan peraturan KIP memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi untuk mendapatkan informasi publik. Informasi publik terbagi menjadi informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Peranan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah tersedianya hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka informasi yang diawasi oleh publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010, Universitas Indonesia (UI) sebagai badan publik wajib mengatur mengatur skema keterbukaan informasi publik dan melayani setiap permohonan yang ada di lingkungan UI.

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 BAB I Ketentuan Umum pasal 1 angka 9 bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Pada Universitas Indonesia, pengelolaan kehumasan dan keterbukaan informasi publik, juga pengelolaan kearsipan ada pada Tupoksi Sekretaris Universitas. Oleh sebab itulah Universitas Indonesia melalui Rektor menunjuk Sekretaris Universitas sebagai PPID Utama. Selain itu Rektor juga menunjuk Dekan Fakultas, Direktur dan Pimpinan Unit Kerja di Pusat Administrasi Universitas sebagai PPID Pelaksana. Penunjukan para PPID Pelaksana ini diatur pada Keputusan Rektor UI Nomor 1039 Tahun 2020 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Petugas Informasi. Pada Keputusan tersebut juga disebutkan bahwa Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan Atasan PPID adalah Rektor.



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Atasan PPID Universitas Indonesia sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2020 dijabat oleh Rektor dan PPID Utama adalah Sekretaris Universitas. Selain itu Rektor juga menunjuk Dekan Fakultas, Direktur dan Pimpinan Unit Kerja di Pusat Administrasi Universitas sebagai PPID Pelaksana. Penunjukan para PPID ini diatur pada Keputusan Rektor UI Nomor 1039 Tahun 2020 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi. Pada Keputusan tersebut juga disebutkan bahwa Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.



Atasan PPID dijabat oleh Rektor
Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.



PPID Utama UI dijabat oleh Sekretaris Universitas
dr. Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D.

SEJARAH SINGKAT PPID

2010

- Pembentukan UPIP (Unit Pelayanan Informasi Publik)
- Terdiri dari: Kantor Komunikasi, Kantor Pelayanan Hukum dan Peraturan (KPHP), dan Kantor Arsip

2014

- Penggunaan nama PPID
- (Kantor Komunikasi berubah menjadi Kantor Humas dan Keterbukaan Informasi Publik)

2016

- Pemuktahiran Struktur PPID
- (PPID Utama dijabat oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan, Logistik, dan Fasilitas)

2020

- Pemuktahiran Struktur PPID
- (PPID Utama dijabat oleh Sekretaris Universitas)

VISI

&

MISI

VISI

“Mewujudkan Universitas Indonesia menjadi PTN BH yang transparan dan akuntabel menuju tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan perundang- undangan”

MISI

- Meningkatkan kualitas kehumasan, pengelolaan informasi publik dan kearsipan
- Mengembangkan sistem informasi dan pelayanan publik
- Membangun sistem layanan pengaduan berbasis teknologi informasi

MAKLUMAT LAYANAN



**"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"**

KOMITMEN PPID

PPID Universitas Indonesia sepakat untuk menerapkan standar pelayanan permohonan informasi publik di lingkungan Universitas Indonesia, oleh karena itu PPID berkomitmen untuk:

- Menerapkan dan memelihara standar pelayanan informasi publik secara konsisten dan berkesinambungan
- Melayani permintaan informasi publik sesuai persyaratan yang ada di UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi
- Meningkatkan kinerja layanan informasi publik melalui penerapan prinsip pelayanan prima dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.


TUGAS POKOK PPID

Tugas Pokok PPID adalah bertanggungjawab mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Universitas Indonesia.


FUNGSI PPID

- Pelaksana pelayanan informasi publik
- Penanggung jawab pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik di Universitas Indonesia

STRUKTUR PPID



DASAR HUKUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK



Kebijakan terkait informasi publik dapat dilihat di *website* ppid.ui.ac.id pada bagian regulasi. Adapun kebijakan terkait informasi publik di lingkungan UI sebagai berikut:



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID), DAN
PETUGAS INFORMASI UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia maka Universitas Indonesia sebagai badan publik perlu melakukan keterbukaan informasi:



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 1039/SK/R/UI/2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DAN PETUGAS INFORMASI UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi, pada Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1948/SK/R/UI/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Universitas Indonesia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Universitas Indonesia;



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 1051 /SK/R/UI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) DAN
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
c. bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, namun terdapat

Layanan Informasi Publik

The background image shows two women wearing hijabs sitting at a table. The woman on the left is wearing a light blue hijab and a matching long-sleeved shirt. The woman on the right is wearing a black hijab and a black long-sleeved shirt. They are both smiling and looking at a laptop on the table. On the table, there is a small sign that says "INFORMASI PUBLIK" and a QR code with the text "Daftar Informasi Publik" and "SCAN HERE". The image has a dark blue overlay at the bottom and a yellow and blue geometric design in the top left corner.

BAB II PELAKSANAAN

MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tata cara permohonan informasi publik di lingkungan Universitas Indonesia memiliki empat tahapan berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 yaitu:


- Pemohon menyampaikan permohonan informasi kepada PPID UI melalui surat, *whatsapp*, surel, telepon, *webform* atau datang langsung ke layanan PPID
- Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dan memberikan Salinan identitas diri/organisasi (disertai fotocopy/scan KTP/Akta organisasi)
- Pemohon informasi menerima tanda bukti permohonan dan/atau konfirmasi dari petugas informasi apabila syarat telah dilengkapi
- Pemohon menerima informasi yang diminta, atau surat keputusan PPID tentang penolakan (jika informasi termasuk informasi yang dikecualikan) permohonan informasi dari petugas.

Jangka waktu permohonan informasi berlangsung 10 hari kerja dimulai dari diterimanya permohonan secara lengkap dan/atau dapat diperpanjang maksimal 7 hari kerja. Permohonan layanan informasi publik di Universitas Indonesia dapat melalui kanal berikut:

Tatap muka dan surat fisik	Sentra Informasi dan Pelayanan Publik (SIPP) Gedung PPMT Lantai Dasar, Kampus UI Depok, Jawa Barat 16424
Telepon	021-1500002
WhatsApp	0815 15000002
Email	informasipublik@ui.ac.id
Website	ppid.ui.ac.id
Instagram	ppid.ui

FORMULIR ONLINE PEMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pengajuan permohonan informasi publik menggunakan formulir *online* yang dapat diakses pada laman ppid.ui.ac.id atau pemohon yang datang langsung dapat mengisi formulir dengan *scan barcode* yang ada di meja layanan informasi publik



WAKTU LAYANAN

Layanan Informasi Publik dari hari Senin-Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB
(Istirahat: pukul 12.00 – 13.00 WIB).

BIAYA LAYANAN

Layanan Informasi Publik di lingkungan Universitas Indonesia tidak dipungut biaya (gratis).

Biaya dokumen yang harus di fotocopy, cetak (*print*), atau penggandaan dokumen dalam bentuk CD dibebankan kepada pemohon.

KANAL LAYANAN



Alamat

Sentra Informasi dan Pelayanan Publik (SIPP) Gedung
PPMT Lantai Dasar, Kampus UI Depok Jawa Barat 16424



Waktu Layanan

Senin – Jumat: 08.00-16.00 WIB



Kontak

Contact Center: 1500-002



Email

informasipublik@ui.ac.id



Whatsapp

0815 15000002



Instagram

ppid.ui

PEMUKTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Pemuktakhiran Daftar Informasi Publik dilakukan setiap tahun, sesuai dengan format yang ada pada peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Adapun Daftar Informasi Publik yang ada di lingkungan UI dapat diakses pada tautan ui.id/daftarinformasipublik.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS INDONESIA YANG TELAH DIMUTAKHIRKAN

TAHUN 2022

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Fakultas yang menguasai	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
1	Dokumen Registrasi Akademik Tahun 2022/2023	Direktorat Pendidikan	Kasubdit Registrasi	Awal Semester Gasal/Genap, UI Depok	Hardcopy dan Softcopy	Aktif 1 Tahun, Inaktif 5 tahun
2	Kalender Akademik Tahun 2022/2023	Direktorat Pendidikan	Direktur Pendidikan	Maret 2022, Jakarta	Hardcopy dan Softcopy	Aktif 1 Tahun, Inaktif 5 tahun
3	Satuan Acara Pengajaran (SAP) Tahun 2022/2023	Direktorat Pendidikan	Direktur Pendidikan	Awal Semester Gasal/Genap, UI Depok	Hardcopy dan Softcopy	Aktif 1 Tahun, Inaktif 5 tahun
4	Surat Pernyataan kuliah diterbitkan, dan sejenisnya Tahun 2022	Direktorat Pendidikan	Direktur Pendidikan	Awal Semester Gasal/Genap, UI Depok	Hardcopy dan Softcopy	Aktif 1 Tahun, Inaktif 5 tahun
5	Surat Keputusan Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2022	Direktorat Pendidikan	Direktur Pendidikan	Desember 2022, Jakarta	Hardcopy dan Softcopy	Aktif 1 Tahun, Inaktif 5 tahun
6	Dokumen Akreditasi Universitas 2017-2022	Direktorat Pendidikan	Direktur Pendidikan	Desember 2017, Jakarta (BAN PT)	Hardcopy dan Softcopy	Aktif 5 Tahun
7	Dokumen Akreditasi Program Studi	Direktorat Pendidikan	PPDRA	Waktu disesuaikan masing-masing dokumen akreditasi Prodi, Jakarta (BAN PT)	Hardcopy dan Softcopy	Aktif 5 Tahun
8	Jumlah Mahasiswa Aktif Tahun 2022	Direktorat Pendidikan	Kasubdit Registrasi	Maret 2022, UI Depok	Hardcopy dan Softcopy	Aktif 6 Bulan, Inaktif 5 tahun
9	Dokumen Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Undangan Tahun 2022	Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	Kepala Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	Desember 2022, UI Depok	Hardcopy dan Softcopy	Aktif 1 Tahun, Inaktif 5 tahun

PENYAJIAN INFORMASI PUBLIK

Website: ppid.ui.ac.id



ppid ui

Beranda Profil Informasi Publik Regulasi Formulir Permohonan Laporan Hubungi Kami



Informasi Berkala

Informasi berkala merupakan informasi yang diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali.



Informasi Serta Merta

Informasi Serta Merta adalah informasi berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, serta wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan.



Informasi Tersedia Setiap Saat

Informasi Tersedia Setiap Saat adalah informasi yang siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada Pemohon Informasi Publik ketika terdapat permohonan mengajukan permohonan atas Informasi Publik tersebut.

TATA CARA PERMOHONAN



Tata Cara Permohonan Informasi Publik



Tata Cara Mengajukan Keberatan



Tata Cara Pengajuan Permohonan Sengketa



Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

PENYAJIAN INFORMASI PUBLIK

Media Sosial Instagram: ppid.ui



ppid.ui

Edit profile

View Archive

Ad tools



279 posts

1,830 followers

104 following

PPID Universitas Indonesia

✉ informasipublik@ui.ac.id

☎ 1500 002

🌐 ppid.ui.ac.id



Pengumuman



KIP



New

POSTS


SAVED

TAGGED




Jumlah Permohonan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi tahun 2022 yaitu sebanyak 461 permohonan. Jumlah permohonan tahun 2022 ini merupakan permohonan yang paling banyak dari 5 tahun sebelumnya yang dapat kita lihat pada grafik dibawah ini.



Pada tahun 2022 permohonan informasi publik meningkat 205 permohonan atau 90% dibandingkan tahun 2021 yaitu, dari 256 permohonan menjadi 461 permohonan selama 1 (satu) tahun.

Pada grafik selanjutnya menunjukkan jumlah permohonan informasi publik tahun 2022 sebanyak 461 permohonan, paling banyak permohonan pada bulan September yaitu sebanyak 83 permohonan dan paling sedikit permohonan pada bulan Februari yaitu 9 permohonan.



Untuk daftar permohonan informasi publik tahun 2014 s/d 2022 dapat diakses pada tautan ui.id/PermohonanInformasiPublik.

Waktu Layanan Permohonan Informasi Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 waktu layanan informasi publik 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja, pada tabel dibawah ini menunjukkan jumlah permohonan kurang atau sama dengan 10 hari kerja pada tahun 2022 yaitu sebanyak 454 permohonan atau 98% dari total permohonan.

Waktu Layanan	2022
≤10 Hari Kerja	454
>10 Hari Kerja	7
Total	461

Jenis Informasi yang Diminta

Tabel di bawah ini menunjukan jumlah permohonan berdasarkan Jenis Informasi yang diminta, permohonan data terkait hasil ujian masuk UI menjadi informasi yang paling banyak diminta, tahun 2022 ada sebanyak 94% atau 434 permohonan, dan pada bulan Januari - Septemebr 2023 ada sebanyak 1641 atau 98% permohonan .

Jenis Informasi	2022
Hasil Ujian Masuk UI	454
Data Statistik (Jumlah Dosen, Mahasiswa, Tendik)	8
Peraturan atau SK Rektor	16
Lainnya	3
Total	461

Status Permohonan Informasi

Pada tabel di bawah ini menunjukkan jumlah informasi yang diberikan secara keseluruhan pada tahun 2022 sebanyak 454 (99%). Pada tahun 2022 ada 1 permohonan diberikan sebagian. Hal ini dikarenakan data tersebut tidak dikuasai atau tidak ada di Universitas Indonesia. Tahun 2022 ada 6 (1%) permohonan yang ditolak dikarenakan pemohon tidak melengkapi persyaratan atau pemohon tidak merespon konfirmasi dari petugas informasi.

Status Informasi	2022
Keseluruhan	454
Sebagian	1
Ditolak	6
Total	461

Tujuan Permohonan Informasi Publik

Tujuan dari pemohon mengajukan permohonan ini berhubungan dengan jenis permohonan. Jika dilihat dari tabel di bawah menunjukkan bahwa tujuan pemohon memperoleh informasi paling banyak untuk tujuan evaluasi diri/keperluan pribadi. Pada tahun 2022 ada sebanyak 389 atau 84% . Hal ini berhubungan dengan jenis informasi yang diminta yaitu hasil ujian masuk UI (SIMAK).

Tujuan Memperoleh Informasi	2022
Penelitian Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, Disertasi)	31
Evaluasi Diri/Keperluan Pribadi	389
Pekerjaan/Keperluan Instansi	15
Beasiswa	0
Lainnya	26
Total	461



ALASAN PENOLAKAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Ada 6 permohonan informasi publik yang ditolak selama tahun 2022, alasan penolakan informasi tersebut adalah persyaratan pemohon yang mengajukan permohonan tidak lengkap (tidak sesuai dengan prosedur) permohonan informasi publik..



SENGKETA INFORMASI

Pada tahun 2022 tidak ada sengketa informasi publik di lingkungan Universitas Indonesia, semua permohonan yang masuk dilayani sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Layanan informasi publik di lingkungan Universitas Indonesia merupakan bagian dari Unit Layanan Terpadu (ULT) di bawah Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik. ULT memiliki 9 SDM terdiri dari *reseptionis*, *customer service*, *contact center*, *back office* dipimpin oleh Kepala Bagian ULT. Selain itu SDM layanan informasi publik dibantu oleh 47 Petugas Informasi dari unit kerja dan fakultas yang ada di lingkungan Universitas Indonesia.

ANGGARAN

Anggaran pelayanan Informasi publik berada pada unit kerja Biro Humas dan KIP yang berada di bawah Sekretaris Universitas selaku PPID Utama. Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan Informasi publik terdiri dari:

- 1) anggaran rutin yang digunakan untuk penyelenggaraan workshop/sosialisasi KIP, lomba KIP, dan *maintenance website* PPID
- 2) anggaran peningkatan kapasitas SDM yang dianggarkan untuk penugasan/undangan perjadi PPID/petugas informasi yang mengikuti workshop/sosialisasi KIP)
- 3) anggaran lainnya seperti, pengelolaan website dan pengembangan aplikasi PPID.

SARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Universitas Indonesia berupaya meningkatkan layanan informasi publik dengan menyediakan sarana yang dapat menunjang pelaksanaan layanan informasi dan memberi kenyamanan terhadap pemohon. Adapun sarana yang tersedia adalah sebagai berikut:

Resepsionis




Layanan Informasi Publik



Ruang Layanan Informasi Publik



Meja Layanan Informasi Publik



Meja dan Komputer Layanan Mandiri



Ruang Tunggu Layanan Informasi Publik



Mesin Nomor Antrian dan Monitor Antrian



AKSES DISABILITAS

PPID Universitas Indonesia berkomitmen untuk melayani publik tanpa diskriminasi. Komitmen PPID tersebut diperkuat dengan adanya keputusan Rektor Nomor 2816/SK/R/2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Lingkungan Universitas Indonesia. Keputusan Rektor tersebut bertujuan untuk memudahkan pelayanan informasi publik, khususnya bagi penyandang disabilitas.

Ruang Parkir Khusus



**Akses
Penyebrangan
Khusus**



Toilet Khusus






**Ramp Akses
Disabilitas**



Guiding Block



Sarana *audio visual* pada monitor nomor antrian layanan



Fitur *text-to-speech* pada website



Sarana *audio visual* berbentuk *digital banner*

SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2022



Sosialisasi Keterbukaan Informasi publik berlangsung pada tanggal 30 Juni 2022 yang ditujukan untuk para PPID Pelaksana Fakultas (seluruh Dekan, Direktur Sekolah, dan Direktur Vokasi), PPID Pelaksana Unit Kerja di lingkungan Pusat Administrasi Universitas (seluruh Kepala Badan, Direktur, Kepala Biro, Kepala Kantor, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis), dan Petugas Informasi masing-masing fakultas dan unit kerja di Universitas Indonesia yang ditunjuk oleh PPID Pelaksana.

Adapun tujuan diadakannya sosialisasi Penguatan PPID dan Petugas Informasi di Lingkungan Universitas Indonesia adalah agar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi di masing-masing fakultas dan unit kerja dapat memahami dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Universitas Indonesia. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk menyamakan persepsi agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai tata cara permohonan, siapa saja yang berhak untuk mengajukan, prosedur pengajuan keberatan, sampai kategori informasi yang wajib dibuka untuk publik.


Materi pada sosialisasi Penguatan PPID dan Petugas Informasi di Lingkungan Universitas Indonesia disampaikan oleh 3 (tiga) narasumber sebagai berikut:

- Tantangan Keterbukaan Informasi Publik Di Era Revolusi 4.0 dalam meningkatkan *Participatory Citizenship* dalam Pemerintahan, oleh Wakil Ketua KIP Pusat RI, Arya Sandhiyudha, Ph.D
- Implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat, Samrotunajah Ismail, S.E., M.Si, CMA.
- Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, oleh Wakil Manajer Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tim Reformasi Ditjen Diktiristek, Dinna Handini, S.Sos., M.Ikom.



STATUS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Inovasi yang dilakukan PPID Universitas Indonesia terkait layanan informasi publik adalah memaksimalkan penggunaan *real time tracker* untuk melihat status permohonan yang diajukan ke PPID. *Real time tracker* ini bertujuan untuk mempermudah pemohon informasi melihat status permohonan yang sedang diproses. Pemohon dapat mengakses dan mengecek status permohonan pada tautan ui.id/StatusPermohonan. Hal ini juga terdapat pada laman website ppid.ui.ac.id seperti contoh gambar dibawah ini.



MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

Tahapan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat Memiliki Tahapan sebagai berikut:

1. Pengisian *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ) berlangsung dari Tanggal 11 Agustus sampai dengan 19 September 2022 melalui aplikasi monev.komisiinformasipusat.go.id
2. Pengisian Masa Sanggah keterbukaan informasi publik badan publik tanggal 07 Oktober sampai dengan 11 Oktober 2022
3. Presentasi PPID UI dilakukan pada tanggal 01 November 2022.
4. Pengumuman penganugerahan Monev dilakukan pada tanggal 14 Desember 2022.

Hasil Monitoring dan Evaluasi


Universitas Indonesia mendapat penghargaan Badan Publik Kategori PTN kualifikasi “Informatif” dengan nilai 96.215 pada tahun 2022.



SURVEI KEPUASAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

Pada tahun 2022 yaitu pengisian kuesioner survei kepuasan secara *online* yang dapat diakses pada laman ppid.ui.ac.id. Hal ini mempermudah publik untuk menilai langsung layanan informasi publik di Universitas Indonesia.

INFOGRAFIS



PINTASAN MENU

- PPID Pelaksana
- Agenda Universitas Indonesia
- Status Permohonan Informasi Publik
- Survey Kepuasan Informasi Publik
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP
- Siaran Pers

Hasil survei kepuasan layanan keterbukaan informasi publik UI periode Januari- Desember tahun 2022 sebagai berikut:

- Jumlah responden yang mengisi kuesioner survei kepuasan layanan keterbukaan informasi publik UI yaitu sebanyak 140 responden dengan jenis kelamin paling banyak perempuan, dengan responden paling banyak memiliki jenjang pendidikan S1, yang pekerjaan paling banyak sebagai mahasiswa/pelajar dengan rentan usia 20-30 tahun.
- Responden paling banyak mengisi kuesioner pada survei kepuasan layanan keterbukaan informasi publik adalah responden yang mendapatkan layanan Informasi publik yang memperoleh tautan survei melalui WhatsApp.
- Indikator layanan keterbukaan informasi publik UI yang dirasakan sangat baik oleh masyarakat adalah mengenai perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan, sedangkan indikator yang dirasakan perlu ditingkatkan lagi adalah layanan terkait waktu layanan yang diberikan.
- Secara keseluruhan layanan keterbukaan informasi publik UI masuk dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 3,42 (nilai interval 3,0644-3,532) dari skala 4 atau 85,57% (nilai konversi 76,61-88,30).

FREKUENSI JAWABAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2022

No	Pertanyaan	Tidak Sesuai		Kurang Sesuai		Sesuai		Sangat Sesuai		Mean
		F	%	F	%	F	%	F	%	
1	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?	1	0.7	1	0.7	58	41.4	80	57.1	3.50
No	Pertanyaan	Tidak Sesuai		Kurang Sesuai		Sesuai		Sangat Sesuai		Mean
		F	%	F	%	F	%	F	%	
2	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di Unit Layanan Terpadu UI?	1	0.7	3	2.1	59	42.1	77	55	3.44
No	Pertanyaan	Tidak Sesuai		Kurang Sesuai		Sesuai		Sangat Sesuai		Mean
		F	%	F	%	F	%	F	%	
3	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan (membalas pesan berupa email/WhatsApp/media sosial)?	0	0	19	13.6	63	45	58	41.4	3.24

No	Pertanyaan	Tidak Sesuai		Kurang Sesuai		Sesuai		Sangat Sesuai		Mean
		F	%	F	%	F	%	F	%	
4	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan? (Biaya/tarif yang dimaksud bukan Biaya Operasional Pendidikan/Biaya Pendaftaran SIMAK)	2	1.4	18	12.9	16	11.4	104	74.3	3.48
No	Pertanyaan	Tidak Sesuai		Kurang Sesuai		Sesuai		Sangat Sesuai		Mean
		F	%	F	%	F	%	F	%	
5	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian antara yang tercantum di standar pelayanan dengan hasil yang diberikan oleh petugas?	0	0	1	0.7	81	57.9	58	41.4	3.36
No	Pertanyaan	Tidak Sesuai		Kurang Sesuai		Sesuai		Sangat Sesuai		Mean
		F	%	F	%	F	%	F	%	
6	Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?	0	0	0	0	74	53.6	65	46.4	3.44

No	Pertanyaan	Tidak Sesuai		Kurang Sesuai		Sesuai		Sangat Sesuai		Mean
		F	%	F	%	F	%	F	%	
7	Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?	0	0	0	0	62	44.3	78	55.7	3.54
No	Pertanyaan	Tidak Sesuai		Kurang Sesuai		Sesuai		Sangat Sesuai		Mean
		F	%	F	%	F	%	F	%	
8	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana?	0	0	0	0	77	55	63	45	3.41
No	Pertanyaan	Tidak Sesuai		Kurang Sesuai		Sesuai		Sangat Sesuai		Mean
		F	%	F	%	F	%	F	%	
9	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?	0	0	2	1.4	70	50	68	48.6	3.4
Rata-rata Mean										3.42

KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

Adapun kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik di lingkungan Universitas Indonesia yaitu:

- **Kendala Eksternal**

1. Pengetahuan masyarakat yang perlu ditingkatkan akan prosedur permohonan informasi publik.
2. Pengetahuan masyarakat akan informasi terkait data pribadi.

- **Kendala Internal**

1. Kesadaran akan pentingnya informasi publik yang harus ditingkatkan di lingkungan UI.
2. Anggaran pengelolaan informasi publik yang masih tergabung dengan anggaran unit kerja Biro Humas dan KIP.



PENUTUP

Laporan pelayanan informasi publik ini dibuat sebagai pertanggungjawaban PPID Universitas Indonesia dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan UI dan demi mewujudkan badan publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Laporan pelayanan informasi publik ini juga sebagai laporan pelaksanaan layanan dari Tahun 2022 yang memuat jumlah permohonan sesuai dengan waktu layanan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008. Adapun pada tindak lanjut tahun 2023 PPID Universitas Indonesia melakukan revitalisasi website termasuk dengan menambahkan *fitur text-to-speech* untuk memudahkan pengguna berkebutuhan khusus, dan kolaborasi penyelenggaraan kegiatan workshop bersama Komisi Informasi Pusat dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek).



ppid ui

Gedung PPMT Lantai Dasar
Kampus Baru UI Depok
Jawa Barat - 16424 Indonesia

Call Center
1500-002

Email
informasipublik@ui.ac.id




0815 15000002




[ppid.ui](https://www.instagram.com/ppid.ui)

**Formulir Permohonan
Informasi Publik**



SCAN HERE

**Daftar
Informasi Publik**



SCAN HERE